

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA

Nomor : 1001/Ma.11.20.01/OT.01/07/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga dapat kepercayaan dari pengguna layanan, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara
- Pertama : Standar Pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara meliputi produk / jenis pelayanan:
- 1) Pelayanan Surat Masuk
 - 2) Pelayanan Surat Keluar
 - 3) Pelayanan Legalisir Ijazah
 - 4) Penggunaan Laboratorium IPA
 - 5) Layanan Perpustakaan

- 6) Layanan Bimbingan Konseling
- 7) Mutasi Siswa Masuk
- 8) Pengelolaan Rekonsiliasi BMN
- 9) Satpam
- 10) Pengelolaan Sampah
- 11) Hidroponik
- 12) Penjualan PICHAmart
- 13) Permohonan Surat
- 14) Pembimbing MRC
- 15) Pembimbing MSC
- 16) Perekrutan Anak MSC
- 17) Perekrutan Anak MRC
- 18) Kegiatan Bimbingan MSC
- 19) Kegiatan Bimbingan MRC
- 20) Studi Lanjut
- 21) Kegiatan Studi Lanjut
- 22) Rekrutmen Guru Madrasah
- 23) PPDB Online
- 24) Pembuatan Akun LTMPT
- 25) Aplikasi Pembayaran Komite PSP Media
- 26) Mansara Manajemen Surat
- 27) Petugas Kebersihan
- 28) Pengelolaan Website
- 29) Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
- 30) PTSP
- 31) Penyusunan RPP
- 32) Prosesi KBM
- 33) Prosesi KBM Daring
- 34) Penilaian
- 35) Eksta
- 36) Supervisi

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jepara Pada
Tanggal : 25 Juli 2022

Kepala



Drs. H. AH RIF AN, M.Ag
NIP. 196612121992031004

Tembusan: Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara
3. Kepala Kantor Kemendikbud Kab. Jepara
4. Arsip